



**PUTUSAN**  
Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUNARDI**, bertempat tinggal di Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan Koperasi, Nomor 160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SELONG SELO LOMBOK**, berkedudukan di Jalan Batu Jangkih Sepi, Mangkung Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Andrew Henry Corkery selaku Direktur PT Selong Selo Lombok, Warga Negara Australia, Pemegang Kartu Identitas Nomor N4270732, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Indrawan Ariadi, S.H., M.H., Advokat pada Putu Indrawan Ariadi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Padang Indah Raya Nomor 1Z, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohon kepada

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap "Pekerja Waktu Tidak Tertentu" sesuai Pasal 59 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa kesalahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa selisih upah Penggugat sejak tanggal 1 April 2018 hingga 1 April 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-934 Tahun 2017, Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-835 Tahun 2018, Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-880 Tahun 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tahun 2018:

UMK – Upah Pokok

= Rp1.832.500 – Rp1.700.000

= Rp132.000 selisih upah pokok dan UMK per bulan

= selisih upah pokok dan UMK per bulan x masa kerja

= Rp132.000 x 8 bulan

= Rp1.056.000 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

- Tahun 2019:

UMK – Upah Pokok

= Rp2.021.000 – Rp1.700.000

= Rp321.000 selisih upah pokok dan UMK per bulan

= selisih upah pokok dan UMK per bulan x masa kerja

= Rp321.000 x 12 bulan

= Rp3.852.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Tahun 2020:

UMK – Upah Pokok

= Rp2.192.987 – Rp1.700.000

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp492.987 selisih upah pokok dan UMK per bulan
- = selisih upah pokok dan UMK per bulan x masa kerja
- = Rp492.987 x 6 bulan
- = Rp2.957.922 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Sehingga total dari selisih upah pokok dengan UMK adalah Rp1.056.000 + Rp3.852.000 + Rp2.957.922 = Rp7.865.922 (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- masa kerja 2 (dua) tahun x 3 (tiga) bulan upah:

2 x (3 x Rp1.700.000)

2 x Rp5.100.000

Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi terhadap Penggugat sebesar 1 (satu) kali upah, sesuai dengan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang ganti rugi = 1 x (upah pokok + tunjangan tetap);

= 1 x (Rp1.700.000 + Rp200.000)

= Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari Uang Pesangon (UP) dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) kepada Penggugat yang perhitungannya adalah sebagai berikut:

uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan = 15% x jumlah pesangon

= 15/100 x Rp10.200.000 = Rp1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana dan bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMtr tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah selesai;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya atas perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dan kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Kas-PHI/2021/PN Mtr *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mtr tanggal 14 Januari 2021;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat karena PHK dengan segala akibatnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Ganti Rugi, dan sisal selisih gaji yang tidak ditunaikan berdasarkan UMK Kabupaten Lombok Tengah serta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja:  
Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan =  
 $15\% \times \text{jumlah pesangon} = 15/100 \times \text{Rp}10.2000.000 = \text{Rp}1.530.000$   
(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Uang Pesangon sebagai berikut:  
masa kerja 2 (dua) tahun x 3 (tiga) bulan upah  
 $= 2 \times (3 \times \text{Rp}1.700.000)$   
 $= 2 \times \text{Rp}5.100.000$   
 $= \text{Rp}10.200.000$  (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Uang Ganti Rugi sebagai berikut:  
 $= 1 \times (\text{upah pokok} + \text{tunjangan tetap});$   
 $= 1 \times (\text{Rp}1.700.000 + \text{Rp}200.000)$   
 $= \text{Rp}1.900.000$  (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ✓ selisih upah Penggugat sejak tanggal 1 April 2018 hingga 1 April 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-934 Tahun 2017, Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-835 Tahun 2018, Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-880 Tahun 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Tahun 2018:  
UMK – Upah Pokok  
 $= \text{Rp}1.832.500 - \text{Rp}1.700.000$   
 $= \text{Rp}132.000$  selisih upah pokok dan UMK per bulan  
 $= \text{selisih upah pokok dan UMK per bulan} \times \text{masa kerja}$   
 $= \text{Rp}132.000 \times 8 \text{ bulan}$   
 $= \text{Rp}1.056.000$  (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
  - Tahun 2019:  
UMK – Upah Pokok  
 $= \text{Rp}2.021.000 - \text{Rp}1.700.000$   
 $= \text{Rp}321.000$  selisih upah pokok dan UMK per bulan  
 $= \text{selisih upah pokok dan UMK per bulan} \times \text{masa kerja}$   
 $= \text{Rp}321.000 \times 12 \text{ bulan}$

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp3.852.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Tahun 2020:

UMK – Upah Pokok

= Rp2.192.987 – Rp1.700.000

= Rp492.987 selisih upah pokok dan UMK per bulan

= selisih upah pokok dan UMK per bulan x masa kerja

= Rp492.987 x 6 bulan

= Rp2.957.922 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Sehingga total dari selisih upah pokok dengan UMK adalah  
Rp1.056.000 + Rp3.852.000 + Rp2.957.922 = Rp7.865.922 (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

5. Membebaskan biaya kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* karena telah berakhir jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maka pertimbangan dalam putusan *judex facti* sudah tepat dan benar;

- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUNARDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNARDI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)